



## POKOK-POKOK PENGATURAN

# PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN BIAYA YANG TERKAIT DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jakarta, 4 Desember 2014



# DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014



**Permen ESDM No 33 Tahun 2014  
tanggal  
17 November 2014**

**I. Tingkat Mutu Pelayanan (TMP)**

**II. Biaya Penyambungan**

**III. Jaminan Langganan Tenaga Listrik**

**IV. Biaya Keterlambatan Pembayaran  
Rekening Listrik**

**V. Tagihan Susulan**




# I. TINGKAT MUTU PELAYANAN

INDIKATOR	SATUAN	
1. Tegangan tinggi di titik pemakaian	kV	
2. Tegangan menengah di titik pemakaian	kV	
3. Tegangan rendah di titik pemakaian	kV	
4. Frekwensi di titik pemakaian	Volt	
5. Lama gangguan per pelanggan	Jam/bulan	<i>Pinalti</i>
6. Jumlah gangguan per pelanggan	kali/bulan	<i>Pinalti</i>
7. Kecepatan pelayanan sambungan baru TM	hari kerja	
8. Kecepatan pelayanan sambungan baru TR	hari kerja	
9. Kecepatan pelayanan perubahan daya TM	hari kerja	
10. Kecepatan pelayanan perubahan daya TR	hari kerja	<i>Pinalti</i>
11. Kecepatan menanggapi pengaduan gangguan	jam	
12. Kesalahan pembacaan kWh meter	kali/plg/trw	<i>Pinalti</i>
13. Waktu koreksi kesalahan rekening	hari kerja	<i>Pinalti</i>



## Tingkat Mutu Pelayanan (TMP)

- PLN wajib mengumumkan TMP dan realisasinya pada masing-masing unit pelayanan dan tempat-tempat yang mudah diketahui konsumen.
- TMP ditetapkan oleh Direktur Jenderal setiap awal tahun dengan memperhatikan usulan PLN.



## II. BIAYA PENYAMBUNGAN TENAGA LISTRIK

- Biaya Penyambungan adalah biaya yang dibayar konsumen untuk memperoleh penyambungan tenaga listrik atau penambahan daya.
- Konsumen yang mengajukan penyambungan baru atau perubahan daya **dapat memilih sambungan listrik** berdasarkan Tarif Tenaga Listrik Reguler atau Tarif Tenaga Listrik Prabayar.
- Konsumen yang menginginkan **tingkat mutu** tenaga listrik, **keandalan**, dan/atau **estetika tertentu** atau adanya **ketentuan pemerintah daerah** sehingga dibutuhkan jaringan khusus, maka penambahan biaya tersebut **menjadi beban konsumen** dengan tetap dikenakan Biaya Penyambungan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai **tata cara perhitungan biaya dan persyaratan pembayaran Biaya Penyambungan** ditetapkan oleh Direksi PLN.



# Biaya Penyambungan (BP)

NO	KELOMPOK SAMBUNGAN	BIAYA PENYAMBUNGAN
1.	Sambungan 1 fasa atau 3 fasa dengan pembatasan daya dan pengukuran tegangan rendah	
	1.1 Daya tersambung sampai dengan 450 VA	Rp 421.000,00
	1.2 Daya tersambung 900 VA	Rp 843.000,00
	1.3 Daya tersambung 1.300 VA	Rp 1.218.000,00
	1.4 Daya tersambung 2.200 VA	Rp 2.062.000,00
	1.5 Tambah daya menjadi sampai dengan 2.200 VA	Rp 937,00/VA
	1.6 Daya tersambung atau tambah daya di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA termasuk untuk sambungan rumah tangga golongan R-3 TR dengan daya di atas 200 kVA	Rp 969,00/VA
2.	Sambungan 3 fasa atau tambah daya dengan pembatasan daya dan pengukuran TM	Rp 631,00/VA
3.	Sambungan 3 fasa atau tambah daya dengan pembatasan daya dan pengukuran TT	Rp 535,00/VA
4.	Sambungan 1 fasa dengan pembatasan daya dan pengukuran TR di bangunan pelanggan	
	4.1 Khusus tarif S-1/TR s.d. 220 VA	Rp 60.000,00/ sambungan
	4.2 Untuk penambahan daya dari golongan tarif S-1/TR (tanpa meter) menjadi 450 VA	Bebas biaya penyambungan

Catatan:

Direksi PLN dapat menetapkan faktor K (faktor pengali) paling tinggi 1,5 sesuai dengan kondisi daerah.



### III. JAMINAN LANGGANAN TENAGA LISTRIK

- Jaminan Langganan Tenaga Listrik dapat **berupa uang atau bank garansi** yang dikeluarkan oleh perbankan nasional atas pemakaian daya dan energi listrik selama menjadi konsumen.
- Dikenakan hanya untuk **konsumen dengan Tarif Tenaga Listrik Reguler**.
- Jaminan Langganan Tenaga Listrik ditetapkan **sebesar atau senilai biaya rekening rata-rata nasional 1 (satu) bulan** sesuai golongan tarif yang dibayarkan/diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyambungan baru atau perubahan daya.
- Bank garansi hanya diberlakukan untuk konsumen **tegangan menengah dan tegangan tinggi**.
- Konsumen yang mengakhiri Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik atau berpindah ke Tarif Tenaga Listrik Prabayar, **Jaminan Langganan Tenaga Listrik dikembalikan kepada Konsumen** setelah diperhitungkan dengan tagihan listrik dan semua hutang kepada PLN yang belum dilunasi.



## IV. BIAYA KETERLAMBATAN

Konsumen yang membayar tagihan rekening listrik **melampaui masa pembayaran** dikenakan biaya keterlambatan pembayaran rekening listrik.

NO	BATAS DAYA	BIAYA KETERLAMBATAN (Rp/bulan)
1.	450 VA	3.000,00
2.	900 VA	3.000,00
3.	1.300 VA	5.000,00
4.	2.200 VA	10.000,00
5.	3.500 VA s.d. 5.500 VA	50.000,00
6.	6.600 VA s.d. 14.000 VA	3% (tiga persen) dari tagihan rekening listrik (minimum Rp 75.000,00)
7.	di atas 14.000 VA	3% (tiga persen) dari tagihan rekening listrik (minimum Rp 100.000,00)



## V. TAGIHAN SUSULAN

- PLN melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap konsumen maupun bukan konsumen yang melakukan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.
- Pemakaian tenaga listrik secara tidak sah berupa pelanggaran pemakaian tenaga listrik, terdiri atas:
  - a. **P I** → mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi;
  - b. **P II** → mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya;
  - c. **P III** → mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi;
  - d. **P IV** → merupakan pelanggaran yang dilakukan **oleh bukan Konsumen**.

# Perhitungan Tagihan Susulan (TS)

Golongan Pelanggan	Besaran Tagihan Susulan	Keterangan
P I	$TS1 = 6 \times (2 \times \text{Daya Tersambung (kVA)}) \times \text{Biaya Beban (Rp/kVA)}$	Untuk Konsumen yang dikenakan Biaya Beban
	$TS1 = 6 \times (2 \times \text{Rekening Minimum (Rupiah) Konsumen sesuai Tarif Tenaga Listrik})$	Untuk Konsumen yang dikenakan Rekening Minimum
P II	$TS2 = 9 \times 720 \text{ jam} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times 0,85 \times \text{harga per kWh yang tertinggi pada golongan tarif konsumen sesuai Tarif Tenaga Listrik}$	-
P III	$TS3 = TS1 + TS2$	-
P IV	$TS4 = \{9 \times (2 \times \text{Daya Kedapatan (kVA)} \times \text{Biaya Beban (Rp/kVA)})\} + \{(9 \times 720 \text{ jam} \times \text{Daya Kedapatan (kVA)} \times 0,85 \times \text{Tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai Tarif Tenaga Listrik yang dihitung berdasarkan Daya Kedapatan})\}$	Untuk Daya Kedapatan sampai dengan 900 VA
	$TS4 = \{9 \times (2 \times 40 \text{ jam nyala} \times \text{Daya Kedapatan (kVA)} \times \text{Tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai Tarif Tenaga Listrik yang dihitung berdasarkan Daya Kedapatan})\} + \{(9 \times 720 \text{ jam} \times \text{Daya Kedapatan (kVA)} \times 0,85 \times \text{Tarif tertinggi pada golongan tarif sesuai Tarif Tenaga Listrik yang dihitung berdasarkan Daya Kedapatan})\}$	Untuk Daya Kedapatan lebih besar dari 900 VA

## KETENTUAN PENUTUP

Permen ESDM Nomor 33 Tahun 2014 **mencabut** Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.





Terima Kasih

[www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)

